

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Halmahera Utara

Jl. Kawasan Perkantoran Pemda Halut, MKCM, Tobelo, Halmahera Utara - 082190001533

halutkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Maluku Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Halmahera

Penjualan Produk Statistik BPS Kabupaten Halmahera Utara

No. SK : 003.1/8205/KEPKA/2024

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Halmahera Utara
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas
6. Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)
7. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
8. Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
9. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
10. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) melalui aplikasi pelayanan
11. Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Halmahera Utara

Jl. Kawasan Perkantoran Pemda Halut, MKCM, Tobelo, Halmahera Utara - 082190001533

halutkab.bps.go.id



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Maluku Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Halmahera

1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS
2. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
3. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu di front office
5. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
6. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas
7. Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan
8. Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNBP dan/atau memberikan dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya
9. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaan pengguna layanan
10. Petugas membuat dan memberikan invoice dan/atau contoh data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada pengguna layanan
11. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang dilihat, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan
12. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro kemudian memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan
13. Petugas menyiapkan produk statistik yang diminta pengguna layanan
14. Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai invoice melalui: a) Pembayaran secara tunai ke bendahara b) Pembayaran via bank menggunakan kode billing sesuai invoice
15. Pengguna layanan menandatangani kemudian memberikan dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada petugas
16. Bendahara membuat dan memberikan kuitansi pembelian produk statistik kepada pengguna layanan
17. Pengguna layanan mengambil produk statistik kepada petugas
18. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan kepada petugas
19. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan
20. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan penjualan produk statistik
21. Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan produk statistik

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Halmahera Utara

Jl. Kawasan Perkantoran Pemda Halut, MKCM, Tobelo, Halmahera Utara - 082190001533

halutkab.bps.go.id



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Maluku Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Halmahera

Waktu Penyelesaian

Utara

0

1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (offline):

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit. Jangka waktu penyelesaian pelayanan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (online):

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Publikasi dalam format Hardcopy dan/atau softcopy, Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai variabel yang dipilih, Peta digital wilayah kerja statistik

Pengaduan Layanan

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Halmahera Utara

Jl. Kawasan Perkantoran Pemda Halut, MKCM, Tobelo, Halmahera Utara - 082190001533

halutkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Maluku Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Halmahera

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan Ruang Pelayanan Statistik Terpadu

Telepon : 0821-9000-1533

Email : bps8205@bps.go.id

Tautan pengaduan melalui website : <https://halutkab.bps.go.id/menu/35/layanan-pengaduan.html>

Direct Message pada media sosial :

FB : BPS Kabupaten Halmahera Utara

IG : @bps.halut

Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi [LAPOR!](#)